

Rekomendasi Arah Kebijakan Pertahanan Negara 2004-2009

Disusun oleh:



Tim Pokja ProPatria

Jakarta, Oktober 2004

Agenda Kerja Pertahanan Negara 2004-2009

Tujuan kebijakan pertahanan negara 2004-2009 adalah menuntaskan reformasi militer di bidang politik pertahanan untuk membentuk tentara profesional. Penuntasan reformasi militer tersebut dilakukan agar TNI tidak lagi dibebani oleh masalah-masalah politik dan ekonomi, dan dapat berkonsentrasi untuk melakukan modernisasi pertahanan secara profesional.

Penuntasan reformasi militer di bidang politik pertahanan dilakukan dengan tiga strategi yang dilaksanakan secara simultan.

Strategi pertama, membuat satu cetak biru regulasi politik di bidang pertahanan negara. Cetak biru itu diperlukan agar terbentuk suatu kebijakan terpadu di bidang pertahanan negara. Cetak biru tersebut meliputi:

- A. Amandemen terhadap beberapa regulasi di bidang pertahanan negara agar pengembangan pertahanan negara sejalan dengan prinsip-prinsip supremasi sipil, hukum humaniter, dan profesionalisme. Regulasi-regulasi yang harus diamandemen yaitu:
 1. UU No. 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya
 2. UU No. 26/1997 tentang Disiplin Prajurit ABRI
 3. UU No. 27/1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
 4. UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer
 5. UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara
 6. UU No. 15/2003 tentang Terorisme
 7. UU tentang Tentara Nasional Indonesia
- B. Pencabutan UU No. 56/1999 tentang Rakyat Terlatih. Regulasi tentang rakyat terlatih akan diatur dalam RUU Wajib Militer, RUU Bela Negara, RUU Pendidikan Kewarganegaraan, dan RUU Pelatihan Dasar Kemiliteran.
- C. Pembentukan regulasi-regulasi di bidang pertahanan negara yang terdiri dari dua kelompok regulasi.
 - Kelompok pertama adalah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan sumber daya pertahanan, yaitu:
 1. RUU Wajib Militer
 2. RUU Bela Negara
 3. RUU Pendidikan Kewarganegaraan
 4. RUU Pelatihan Dasar Kemiliteran
 5. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan Komponen Pendukung Pertahanan Negara
 6. RUU Tata Ruang Wilayah Pertahanan
 - Kelompok kedua adalah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan strategi pertahanan, yaitu:
 1. RUU Operasi Militer Selain Perang
 2. RUU Tugas Perbantuan
 3. RUU Intelijen Negara
 4. RUU Rahasia Negara

Strategi kedua, melengkapi kerangka kebijakan di bidang pertahanan negara sesuai dengan mandat UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU tentang Tentara Nasional Indonesia.

- Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Presiden harus menetapkan regulasi-regulasi politik di bidang pertahanan negara yang terdiri dari beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. **Peraturan Pemerintah** yang harus ditetapkan oleh Presiden terdiri dari tiga kelompok kebijakan.
 - Kelompok pertama adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi pertahanan, yaitu:
 1. PP Kebijakan Umum Pertahanan Negara
 - Kelompok kedua adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya pertahanan, yaitu:
 1. PP Pembinaan Kemampuan Pertahanan
 2. PP Pemberdayaan Wilayah Pertahanan untuk Instalasi Militer
 3. PP Pemberdayaan Wilayah Pertahanan untuk Latihan Militer
 - Kelompok ketiga adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan organisasi TNI/prajurit TNI, yaitu:
 1. PP Dinas Keprajuritan TNI
 2. PP Pengangkatan Perwira, Bintara, dan Tamtama
 3. PP Kenaikan Pangkat Luar Biasa
 4. PP Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan Sipil
 5. PP Pemenuhan Kebutuhan Dasar Prajurit TNI
 6. PP Rawatan dan Layanan Purnadinas
 7. PP Pemberhentian Prajurit TNI
 8. PP Hak-Hak Prajurit TNI
 9. PP Pengaktifan Kembali Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib dalam Keadaan Darurat Militer dan Perang
 10. PP Pemberhentian Prajurit TNI dengan Tidak Hormat
- Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, **Keputusan Presiden** yang harus ditetapkan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok kebijakan.
 - Kelompok pertama adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan organisasi TNI/Prajurit TNI, yaitu:
 1. Keppres Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pertahanan Nasional (*lihat lampiran tentang DPN*)
 1. Keppres Pengangkatan/Pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan
 2. Keppres Susunan organisasi TNI
 3. Keppres Tata Cara Pengangkatan Panglima TNI
 4. Keppres Tata Cara Pengangkatan Kepala Staf Angkatan
 5. Keppres Pemberhentian Prajurit TNI dengan Hormat
 - Kelompok kedua adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya pertahanan, yaitu
 1. Keppres Pengambilalihan Seluruh Aktivitas Bisnis Militer
- Berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan negara. Kebijakan-

- kebijakan tersebut ditetapkan dalam bentuk **SK Menteri Pertahanan** yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok kebijakan.
- Kelompok pertama adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi pertahanan, yaitu:
 1. Kebijakan tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara
 2. Buku Putih Pertahanan
 3. Kebijakan Kerjasama Pertahanan Bilateral, Regional, Internasional
 - Kelompok kedua adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan/pengerahan kekuatan TNI, yaitu:
 1. Kebijakan Umum tentang Tujuan Penggunaan Kekuatan TNI
 2. Kebijakan Umum tentang Tujuan Penggunaan Komponen Cadangan dan Pendukung
 - Kelompok ketiga adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya pertahanan, yaitu:
 1. Kebijakan Penganggaran Pertahanan Negara
 2. Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan Negara
 3. Kebijakan Perekrutan Komponen Pertahanan Negara
 4. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional
 5. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan
 6. Kebijakan Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan
 7. Kebijakan Pembinaan Kemampuan Pertahanan
 8. Kebijakan Penggunaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan
 - Berdasarkan kebijakan-kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI merumuskan langkah-langkah pelaksanaan di bidang pertahanan negara. Langkah-langkah pelaksanaan tersebut ditetapkan dalam bentuk **SK Panglima** yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok kebijakan.
 - Kelompok pertama adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi pertahanan, yaitu:
 1. Perencanaan Strategi Militer
 2. Perencanaan Operasi Militer
 3. Pemeliharaan Kesiagaan Operasional
 4. Penggunaan Komponen Pertahanan
 - Kelompok kedua adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan organisasi TNI/Prajurit TNI, yaitu:
 1. Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Staf Angkatan
 2. Golongan Kepangkatan
 3. Susunan, Sebutan, dan Keselarasan Pangkat Prajurit TNI
 4. Pelaksanaan untuk Pengangkatan Perwira, Bintara, dan Tamtama
 5. Pendidikan Perwira
 6. Pendidikan Bintara
 7. Pendidikan Tamtama
 8. Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira
 9. Pakaian Seragam Prajurit TNI
 10. Pengembangan Kemampuan Prajurit TNI
 11. Kenaikan Pangkat Prajurit TNI

12. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan dalam Struktur TNI
13. Jabatan dalam Struktur TNI yang Dapat Diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
14. Prajurit Hilang dalam Pelaksanaan Tugas
15. Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Prajurit TNI

Strategi ketiga, melakukan perubahan yang sifatnya operasional guna merealisasi perintah UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU tentang Tentara Nasional Indonesia yang meliputi lima agenda kebijakan sebagai berikut:

1. Konsolidasi Departemen Pertahanan dan Mabes TNI, serta hubungan kewenangan antara kedua lembaga tersebut untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi: supremasi sipil, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan.
2. Rencana penataan penggelaran kekuatan TNI sesuai dengan penjelasan pasal 11 (2) UU TNI. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa: penggelaran kekuatan TNI harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.
3. Rencana pengambilalihan aktivitas-aktivitas bisnis sesuai dengan pasal 76 UU TNI yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang TNI, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menyiapkan rencana dan langkah-langkah untuk menciptakan prajurit profesional. Rencana dan langkah-langkah tersebut terdiri dari penegakan disiplin prajurit, peningkatan kesejahteraan, re-orientasi pendidikan, pengembangan keahlian prajurit, pengembangan kode etik dan hukum militer, serta mekanisme pertanggungjawaban komando.
5. Menyiapkan kebutuhan minimal pertahanan agar TNI dapat menjalankan tugas-tugas pokok seperti yang dimandatkan oleh undang-undang dan kebijakan pertahanan negara.